

BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA  
2023

PERGUB DIY NO. 43, BD 2023/NO. 43, TBD NO.43, 43 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 18, dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa.
  - Dasar hukum Peraturan Gubernur Ini adalah : UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 31 Tahun 1950; dan Perda DIY No. 2 Tahun 2021.
  - Dalam peraturan gubernur ini diatur mengenai : Pemeliharaan dan Pengembangan; Penggunaan; Pembinaan; Pengoordinasian; dan Penghargaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa dilakukan oleh: Pemerintah Daerah; Masyarakat; dan Pelaku. Bahasa Jawa digunakan sebagai sarana komunikasi oleh: ASN; pegawai swasta; peserta didik; dan Masyarakat. Bahasa Jawa sebagai sarana komunikasi digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan melakukan pembinaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa melalui : pengajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; penyelenggaraan kegiatan ( meliputi kompetisi, festival, internalisasi, lomba, sosialisasi, sarasehan/seminar dan/atau pelatihan), peningkatan kompetensi dan kuantitas pendidik, pemanfaatan sebagai alat ekspresi berkesenian, pembinaan komunitas dan sanggar, penetapan hari tertentu untuk praktik penggunaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa bagi seluruh lapisan Masyarakat, dan/atau penetapan bulan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Oktober 2023.
- Penjelasan : 14 hlm.